

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 02 TAHUN
2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 3 AYAT 2)**

Oleh:

Widya Anisah

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Satya Negara Palembang

Dr. Supardi, S.Sos., M.Si

NIDN: 0219107603

Dosen Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara
Palembang

Rahmawati, SH., M.Si

NIDN: 0225087101

Dosen Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara
Palembang

ABSTRAK

Widya Anisah, NIM, 19. 11. 216. 2023. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2). Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama(I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) Rahmawati, SH., M.Si.

Berdasarkan observasi penulis pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang penulis menemukan permasalahan bahwa masih minimnya sosialisasi mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) pada masyarakat. Apabila hal tersebut terus berlanjut maka tujuan yang ingin dicapai akan sulit untuk diperoleh. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bentuk penelitian deskriptif dengan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa secara keseluruhan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada akan tetapi masih kurangnya sosialisasi mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) ini sehingga masih kuranya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Kartu Identitas Anak tersebut.

Penulis dapat memberikan saran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang bahwa untuk membentuk tim khusus dalam mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak (KIA) agar timbul kesadaran masyarakat akan memfaatnya sehingga timbul minat membuat Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak mereka.

Kata kunci: *Implementasi dan Kartu Identitas Anak*

ABSTRACT

Widya Anisah, , NIM, 19. 11. 216. 2023. Implementation of Minister of Home Affairs Regulation number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Palembang City Population and Civil Registration Office (Case Study Article 3 Paragraph 2). Department of State Administration at Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA). Main Supervisor (I) Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Accompanying Supervisor (II) Rahmawati, SH., M.Si .

Based on the author's observations at the Palembang City Population and Civil Registration Office, the author found a problem that there is still a lack of socialization about the Child Identity Card (KIA) program to the community. If this continues, the goals to be achieved will be difficult to obtain. To find out the Implementation of Minister of Home Affairs Regulation number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Palembang City Population and Civil Registration Office. The research method used in this study is in the form of descriptive research with qualitative data analysis.

The results of the research and discussion, the researcher can conclude that the overall implementation of the Minister of Home Affairs Regulation number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards at the Palembang City Population and Civil Registration Office has been carried out in accordance with existing procedures but there is still a lack of socialization regarding This Child Identity Card (KIA) program is still a lack of public knowledge about the importance of the Child Identity Card.

The author can advise the Palembang City Population and Civil Registration Office that to form a special team in socializing the Child Identity Card (KIA) program so that public awareness will arise to benefit it so that interest arises in making Child Identity Cards (KIA) for their children.

Keywords: Implementation and Child Identity Card

A. PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Data kependudukan penting diketahui karena dalam membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan Daerah atau Negara, data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu daerah. Data kependudukan di antaranya kelahiran, kematian, perpindahan atau migrasi, komposisi penduduk, kepadatan penduduk, dan sebagainya dari itu Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri merilis data terbaru jumlah penduduk Indonesia tahun 2022. Menurut data, jumlah penduduk Indonesia pada 2022 secara keseluruhan tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa per Juni 2022 atau semester I. Menurut Direktur Pendudukan dan Catatan Sipil Jenderal Zudan Arif Fakrulloh, bila dibandingkan dengan data Semester II pada 30 Desember 2021 yang berjumlah 273.879.750 jiwa. Selama satu semester belakangan terdapat kenaikan jumlah penduduk sebanyak 1.481.517 jiwa atau 0,54 persen. Secara rincinya, jumlah itu terdiri 138.999.996 penduduk laki-laki atau 54,48 persen, dan 136.361.271 penduduk perempuan atau 49,52 persen, kata Zudan dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil

erdasarkan piramida penduduk, saat ini Indonesia didominasi oleh penduduk kategori produktif, yakni usia 15-64 tahun sebanyak 190.827.224 jiwa atau 69,30 persen. Penduduk kategori usia muda, 0-14 tahun mengisi sebanyak 67.155.629 jiwa atau 24,39 persen. Sisanya kategori penduduk usia tua, 65 tahun ke atas sebanyak 17.374.414 jiwa atau 6,31 persen. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 88.929.047. (<https://dukcapil.kemendagri.co.id>)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada

seluruh penduduk yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik, khususnya bagi anak-anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas anak apat memudahkan dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan kartu identitas anak .

Jika membahas mengenai identitas, tanpa kartu identitas anak pun si anak telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal tersebut dapat dilihat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 hari. Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

Kartu identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat 1 yang mengatakan bahwa: “penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Kependudukan (KTP). Permendagri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki kartu identitas. Pasal 1 ketentuan umum permendagri menjelaskan bahwa anak yang dimaksud dalam subjek Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Anak atau seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Dapat disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan permendagri, identitas hanya ditujukan bagi penduduk dengan usia tertentu.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Pasal 1 Ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan itu, penerbitan kartu identitas anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat kartu identitas anak diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, posyandu (pos pelayanan terpadu), sebagai data identitas anak ketika membuka tabungan atau menabung di bank, dan juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya sebagainya.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk orang dewasa pada umumnya. KIA yang diterbitkan di masa perkembangan anak dibagi menjadi dua yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun. Masa berlaku kartu untuk dua kelompok usia ini ternyata berbeda. Masa berlaku KIA bagi anak usia kurang dari 5 tahun akan habis ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sementara bagi anak usia di atas 5 tahun, masa berlaku KIA juga akan habis sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. Kartu Identitas Anak dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak walaupun anak tersebut telah memiliki Akta kelahiran, namun Akta kelahiran hanya merupakan dokumen yang memuat terjadinya peristiwa kelahiran sekaligus merupakan bukti-bukti otentik asal usul dan bukti kewarganegaraan seseorang. Hal ini

yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak.

Berdasarkan observasi penulis pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang penulis menemukan permasalahan bahwa masih minimnya sosialisasi mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) pada masyarakat. Apabila hal tersebut terus berlanjut maka tujuan yang ingin dicapai akan sulit untuk diperoleh. Dari uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2).**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2) ?

1.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 ayat 2)

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Untuk lebih memahami pentingnya perlindungan atas identitas anak untuk

mendapatkan pengakuan oleh negara dalam setiap perkembangan kehidupan sosialnya.

2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Dapat memberikan masukan-masukan positif bagi, Sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang .

3. Bagi STIA Satya Negara Untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, untuk menambah wawasan dan cakrawala tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

4.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi skripsi ini, maka disusun secara sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisikan uraian pengantar untuk memahami tentang permasalahan peneliti sebagai berikut: Latar Belakang Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada BAB II ini berisikan uraian pengantar untuk memahami tentang permasalahan sebagai berikut: Pengertian Implementasi, Model-Model Implementasi. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Pasal 3 Ayat 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka

Berpikir.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Pada BAB III ini berisikan uraian pengantar untuk memahami tentang permasalahan sebagai berikut: Metode Penelitian, Definisi Konsep, Definisi Operasional, Informan Peneliti, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Jadwal Kerja.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Pada bab ini diuraikan tentang Sejarah, Visi misi, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Pegawai pada Dinas Catatan Sipil Kota Palembang

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan tentang hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan terhadap masalah yang diteliti.

B.PROSEDUR PENELITIAN

1 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2014:2).

Dalam penulisan ini penulis dapat mengemukakan dengan pendekatan metode kualitatif pada lazimnya suatu penulisan karya ilmiah biasanya dengan suatu penelitian, hal ini dipandang sangat penting karena sesuatu penelitian, data yang akan

dikeluarkan akan sulit dipertanggung jawabkan atas kebenarannya.

Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah disebut juga sebagai metode antropologi, budaya disebut sebagai kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.

2. Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan unsur pokok dari penelitian, penentuan dan rincian konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang dipilih perlu ditegaskan agar tidak terjadi kesalahan Pengertian mengenai arti konsep-konsep tersebut. Untuk mempermudah penulisan penelitian terlebih dahulu mendefinisikan konsep didalam penelitian Melchih dahulu mendefinisikan konsep didalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

3. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2016:78) definisi operasional adalah suatu petunjuk pelaksana bagaimana cara mengukur variabel tersebut sehingga mengetahui baik buruknya suatu pengukuran. Variabel adalah suatu konsep yang menilai, dalam penelitian penulis menggunakan variabel tunggal. Adapun variabel ini adalah "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2)". Berikut ini tabel variabel definisi operasional.

4. Informan Penelitian

Informan Penelitian untuk memudahkan penulis mencari data dari sumber terpercaya mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menetapkan beberapa orang informan yang memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan,

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Adalah suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan indera yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini metode partisipatif dengan cara pengamatan langsung kegiatan yang ada pada

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

2. Studi Pustaka

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

3. Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yaitu mengumpulkan data dengan tanya jawab langsung dengan beberapa pegawai dan masyarakat yang ada hubungannya dengan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan diteliti pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

4. Dokumentasi

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-sumber seperti foto, buku-buku, dan *referensi* yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang kemudian dijadikan sebagai bukti dari penelitian yang penulis lakukan dan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014 : 333). Penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh Analisis data dapat dilakukan melalui kegiatan penyusunan dan penafsiran untuk menyusun kesimpulan. Analisis induksi yakni dengan mendasar prosedur berpikir induksi, mengungkapkan data khusus, detil untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan penting dan asli, yang diungkapkan dalam pertanyaan

terbuka. Holistic, artinya totalitas fenomena harus dipahami oleh peneliti sebagai suatu sistem yang kompleks, keterkaitan menyeluruh dan tidak dilihat secara parsial.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, dari tanggal 01 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023. Data yang diambil merupakan hasil wawancara dan observasi peneliti. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2). Dengan menggunakan model kebijakan menurut George C Edward III dengan 4 (empat) unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

5.1.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2).

Implementasi kebijakan sesuai dengan sebagaimana yang telah direncanakan, tentu kebijakan ini akan membawa hasil sebagaimana yang dicita-citakan. Permasalahannya adalah kadang kala implementasi suatu kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Sebagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak selama ini menuai beberapa permasalahan yang telah teridentifikasi yaitu masih minimnya sosialisasi mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) pada masyarakat. Terkait hal itulah dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak khususnya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C Edward III dengan 4 (empat) unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dalam hal ini pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Ini seperti dikemukakan oleh Bapak Drs. Sahlan Syamsu. MSi selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang didapatkan informasi

“Komunikasi yang dijalin dalam mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang berjalan lancar dimana sering dilakukan rapat setiap bulannya yang dihadiri oleh Camat di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang (Wawancara 23 Mei 2023)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Naro Aswari, SH., MSi selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sebagaiberikut yang mengatakan sebagai berikut

“Untuk mengimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sudah kami sosialisasikan dengan cara memberikan pengumuman secara online dan untuk mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada atasan kami menyusun laporan menyampaikan dan menjelaskan secara langsung pada saat rapat”(Wawancara 24 Mei 2023

2. Sumber Daya

Proses implementasi tidak cukup hanya sebatas komunikasi saja tapi harus adanya sumber daya yang mendukung dalam kegiatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan orang yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, dalam melaksanakan suatu kebijakan sumber daya manusia harus cukup dan mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing agar suatu kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Sahlan Syamsu. MSi selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sebagai berikut:

“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang memiliki sumber daya yang memadai dan ahli dibidangnya, didukung oleh para pegawai dan staf-staf pemerintahan sesuai dengan tingkat pendidikan yang tinggi”(Wawancara 23 Mei 2023)

Kemudian wawancara dengan Bapak Naro Aswari, SH., MSi selaku Kepala Bidang

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

“Sumber daya yang ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan dengan bidang dan keahliannya masing-masing”(Wawancara 24 Mei 2023)

Hal ini juga dikatakan Bapak Akhmad Piping, SE selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

“Sumber daya yang ada saat ini sudah cukup baik dimana terlihat dari tingkat disiplin yang tinggi dari para pegawai dan staf-staf dalam melaksanakan perintah dari pimpinan demi keberhasilan suatu kebijakan yang lebih efektif yang tepat sasaran”(wawancara 25 Mei 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut menurut Bapak Hendro selaku masyarakat bahwa

“Sumber daya harus sebaik mungkin dengan tingkat pendidikan yang tingkat agar dalam melakukan suatu pelayanan kepada masyarakat bisa tepat sasaran dan bisa menghasilkan yang memuaskan”(Wawancara 26 Mei 2023)

2. Sumber Daya Finansial dan Fasilitas

Sumber Daya Finansial dan Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan yang meliputi biaya sarana dan prasarana

Berdasarkan informasi dari Bapak Drs. Sahlan Syamsu. M.Si selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang bahwa

“Mengetahui finansial maupun fasilitas saya rasa sudah cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dalam hal ini tentang Kartu Identitas Anak, biaya dialokasikan dari anggaran belanja daerah dan untuk fasilitas

komputer, Air Conditioner (AC)”(Wawancara 23 Mei 2023)

3. Disposisi (Sikap)

Dalam pengeimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mendefinisikan suatu disposisi dalam mengimplementasikan. Sebagaimana Bapak Drs. Sahlan Syamsu. M.Si selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sebagai berikut:

“Sikap implementor dalam pengeimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pimpinan telah melakukan sosialisasi dan pembinaan, harus selalu memastikan bahwa sikap para pelaksana kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ini tercapai sesuai dengan etika yang berlaku”(Wawancara 23 Mei 2023)

4. Struktur Birokrasi

Pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang terdapat struktur birokrat yang berhubungan langsung dengan pengimplementasian kedisiplinan tersebut posisi dari pejabat selaku pembuat kebijakan sangatlah menentukan sekali bagi keberhasilan implementasi, maka dalam merumuskan kebijakan harus diperhatikan implementasinya. Suatu kebijakan yang dirumuskan oleh bidang diluar lingkup tugas implementor akan memiliki peluang gagal yang lebih besar. Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seharusnya sudah dibekali dengan berbagai

sumber daya yang memadai.

Berdasarkan berbagai informasi diatas terungkap bahwa secara umum isi kebijakan administrasi kependudukan telah secara jelas mengatur kewenangan masing masing instansi dalam mendukung proses implementasinya. Tetapi yang menjadi catatan adalah peran kemeterian dalam negeri sebagai institusi yang menguasai data dan administrasi kependudukan secara lebih komprehensif belum diatur keterlibatannya secara tegas. Keterkaitan beberapa institusi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan membutuhkan komunikasi dan pengendalian yang baik agar terjadi hubungan sinergis yang saling membantu demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

5.1.2 Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2).

Kartu Identitas Anak (KIA) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak (KIA) adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Sedangkan bagi anak yang sudah memiliki Akta kelahiran namun belum memiliki

Kartu Identitas Anak (KIA) dan anak usia antara 5 tahun sampai dengan 17 tahun dapat membuat Kartu Identitas Anak (KIA)

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya

Dari hasil observasi dan wawancara maka di dapat informasi bahwa Kartu Identitas Anak pada lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang wawancara dengan Bapak Drs. Sahlan Syamsu. MSi selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mengemukakan

“Masyarakat yang mau mengurus keperluan administrasi kependudukan yang dalam hal ini Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara pemohon atau yang bersangkutan datang kekantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dengan membawa fotocopy akte kelahiran dan Akte kelahiran yang asli (wawancara 23 Mei 2023)

Sedangkan menurut Bapak Naro Aswari, SH., MSi selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mengatakan

“Masyarakat harus tahu dokumen-dokumen apa saja yang harus dibawa kekantor dan mengikuti prosedur yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang”(Wawancara 24 Mei 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Akhmad Piping, SE selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mengatakan bahwa

“Dalam hal pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ini Akte Kelahiran merupakan dokumen yang pertama harus ada dan jika akte kelahiran tersebut tidak ada maka tidak bisa kami proses”(Wawancara 25 Mei 2023)

2. Kartu Keluarga asli orang tua/wali

Dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Keluarga asli orang

tua/Wali perlu di bawa bagi pemohon yang mau datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Informasi yang didapat dari Bapak Drs. Sahlan Syamsu, MSi selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mengatakan “Kartu Keluarga asli orang tua/wali sangat penting dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ini jika pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang ini tidak membawa berkas yang tidak lengkap maka kami tidak akan memperoses pembuatan administrasi penduduk tersebut dalam hal ini pembuatan Kartu Identitas Anak (Wawancara 23 Mei 2023)

3. Ktp-el asli kedua orang tua/wali

Dalam mengurus Administrasi Kependudukan dalam hal ini Kartu Identitas Anak maka sangat perlu Ktp-el asli kedua orang tua/wali, dalam hal ini menurut Drs. Sahlan Syamsu, MSi selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mengatakan bahwa “Ktp-el asli kedua orang tua/wali tentunya sangat di perlukan dalam hal pembuatan Kartu Identitas Anak ini, Kartu Identitas Anak ini sangatlah penting dimana dalam pengoptimalan data penduduk dan Ktp-el asli kedua orang tua/wali ini harus diserahkan bersama berkaberkas pendukung lainnya pada saat mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang ”(Wawancara 23 Mei 2023)

Sedangkan menurut Naro Aswari, SH., MSi selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mengatakan bahwa “Kartu Identitas Anak sangatlah perlu untuk pendataan penduduk untuk pelayanan,

pemenuhan hak dalam hal ini anak-anak” (Wawancara 24 Mei 2023)

Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Akhmad Piping, SE selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang mengatakan bahwa “Ktp-el asli kedua orang tua/wali ini perlu untuk melengkapi berkas-berkas dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak ini”(Wawancara 25 Mei 2023)

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ktp-el asli kedua orang tua/wali begitu penting dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak ini maka pada saat pembuatan Kartu Identitas Anak Ktp-el asli kedua orang tua/wali harus ada Adapun standar operasional prosedur pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang dapat dilihat pada gambar 11 dibawah ini

5.2 Pembahasan

5.2.1 Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2).

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak khususnya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C Edward III dengan 4 (empat) unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti memperoleh hasil. Berikut akan dirincikan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan mengenai indikator-indikator

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Komunikasi sangatlah penting untuk dijalin dalam Peimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2) karena keberhasilan suatu kebijakan berawal dari sebuah komunikasi yang baik diantara pimpinan dan bawahan Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat jelaskan bahwa Untuk mengimplementasikan suatu program kebijakan harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang ada dalam Peimplementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2) sudah berjalan baik dan sesuai prosedur yang ada ini terlihat adanya sosialisasikan bagaimana pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) ini serta

2. Sumber Daya

Proses implementasi tidak cukup hanya sebatas komunikasi saja tapi harus adanya sumber daya yang mendukung dalam kegiatan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang memiliki sumber daya yang

memadai dan ahli dibidangnya, didukung oleh para pegawai dan staf-staf pemerintahan sesuai dengan tingkat pendidikan yang tinggi”.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Sahlan Syamsu. MSi selaku Kepala bidang pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sebagai berikut Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang memiliki sumber daya yang memadai dan ahli dibidangnya, didukung oleh para pegawai dan staf-staf pemerintahan sesuai dengan tingkat pendidikan yang tinggi

Berdasarkan dari hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan Sumber Daya harus memadai karena Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya yang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang sudah cukup dan memadai.

3. Disposisi (Sikap)

Dalam pengimplementasian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang mendefinisikan suatu disposisi dalam mengimplementasikan sikap implementor dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang pimpinan telah melakukan sosialisasi dan pembinaan, harus selalu memastikan bahwa sikap para pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak tercapai sesuai dengan etika yang berlaku

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan sikap yang baik dan sesuai dengan kode etik yang berlaku dan perlunya kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan dan pihak-pihak yang terkait agar suatu program kebijakan tersebut bisa berhasil. sikap implementor dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang telah dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Pengimplementasian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang terdapat struktur birokrat yang berhubungan langsung dengan pengimplementasian kedisiplinan tersebut posisi dari pejabat selaku pembuat kebijakan sangatlah menentukan sekali bagi keberhasilan implementasi, maka dalam menformulasikan kebijakan harus diperhatikan implementornya. Suatu kebijakan yang diformulasikan oleh bidang diluar lingkup tugas implementor akan memiliki peluang gagal yang lebih besar. Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seharusnya sudah dibekali dengan berbagai sumber daya yang memadai.

Sehingga perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Suatu kebijakan yang melibatkan partisipasi kelompok yang memang diperlukan dalam mencapai sasaran program akan semakin efektif diimplementasikan daripada melibatkan kelompok lain yang kurang berkepentingan atas kebijakan tersebut. Tentang pihak yang berwenang dan

berkepentingan terhadap pembuatan Kartu Identitas Anak ini.

Ketentuan yang ada secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan dalam kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak pada prinsipnya berada di Pemerintah Pusat. Selanjutnya agar kebijakan ini dapat dijalankan secara baik maka dimana masing masing pihak mengerahkan instansi dibawahnya yang terkait. Adapun standar operasional prosedur pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.

Berdasarkan dari hasil penelitian terungkap bahwa secara umum isi kebijakan administrasi kependudukan telah secara jelas mengatur kewenangan masing masing instansi dalam mendukung proses implementasinya. Tetapi yang menjadi catatan adalah peran kemeterian dalam negeri sebagai institusi yang menguasai data dan administrasi kependudukan secara lebih komprehensif belum diatur keterlibatannya secara eksplisit. Keterkaitan beberapa institusi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan membutuhkan komunikasi dan pengendalian yang baik agar terjadi hubungan sinergis yang saling membantu demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diidentifikasi pencapaian indikator-indikator dari Implementasi Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Untuk mengimplementasikan suatu program kebijakan harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang ada dalam Implementasi Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

5.2.2 Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2).

Kartu Identitas Anak sebagai salah satu system yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dalam pemberlakuan KIA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, Pasal 3 menyatakan persyaratan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

Sedangkan bagi anak yang sudah memiliki Akta kelahiran namun belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dan anak usia antara 5 tahun sampai dengan 17 tahun dapat membuat Kartu Identitas Anak (KIA). Berikut akan dirincikan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan mengenai indikator-indikator

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya

Hasil penelitian bahwa masyarakat yang akan membuat Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang membawa berkas-berkas yang diperlukan seperti Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ada pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Dalam hal pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ini Akte Kelahiran merupakan dokumen yang pertama harus ada dan jika akte kelahiran tersebut tidak ada maka tidak bisa diproses.

2. Kartu Keluarga asli orang tua/wali

Dalam hal penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kartu Keluarga asli orang tua/wali merupakan salah satu persyaratan yang harus ada Kartu Keluarga asli orang tua/wali

sangat penting dalam proses pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) ini jika pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang ini tidak membawa berkas yang tidak lengkap maka tidak akan memperoses pembuatan administrasi penduduk tersebut dalam hal ini pembuatan Kartu Identitas Anak.

3. Ktp-el asli kedua orang tua/wali

Ktp-el asli kedua orang tua/wali tentunya sangat diperlukan dalam hal pembuatan Kartu Identitas Anak ini, Kartu Identitas Anak ini sangatlah penting dimana dalam pengoptimalan data penduduk dan Ktp-el asli kedua orang tua/wali ini harus diserahkan bersama berkas-berkas pendukung lainnya pada saat mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

D.SIMPULAN DAN SARAN

1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 3 Ayat 2) dalam pengeimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada seperti komunikasi yang baik dan sumber daya manusia maupun finansial memadai namun masih kurang maksimal dimana kurangnya sosialisasi mengenai program Kartu Identitas Anak (KIA) ini penyuluhan maupun pengiklanan sehingga masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Kartu Identitas Anak tersebut dimana masyarakat tidak tahu secara jelas manfaat

dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut. Dalam pembuatan KIA pemohon harus membawa berkas-berkas seperti Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya, KK asli orang tua/Wali dan KTP-EL asli kedua orang tua wali jika salah satu dari berkas tersebut tidak ada maka pembuatan tidak bisa dilanjutkan atau diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang bahwa untuk membentuk tim khusus dalam mensosialisasikan program Kartu Identitas Anak (KIA) seperti pemasangan iklan baik spanduk-spanduk maupun melalui media sosial tentang pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak mereka sehingga timbul kesadaran masyarakat akan memfaatkannya sehingga timbul minat membuat Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2016 *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Edward III, George C. 2015. *Implementasi public policy*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Keban. 2014. *Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2015. *Model Implementasi kebijakan*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo

Mustari, 2015. *Pemahaman kebijakan publik: formulasi, implementasi*

dan evaluasi kebijakan publik.
Yogyakarta : Leutika Prio

Purwanto, Sukistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2014. *Statika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Supardi, dkk, 2022. *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Satya Negara Palembang*

Usman. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan